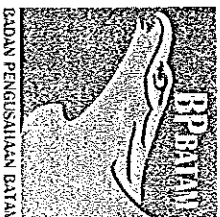


BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR : 2015 TAHUN 2011
TANGGAL : 05 DESEMBER 2011
NAMA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI BATAM

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN TANAH
ATAS BAGIAN-BAGIAN TERTENTU DARIPADA TANAH HAK PENGELOLAAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

LUAS TANAH : 986,73 M2
PERUNTUKAN : KANTOR
WILAYAH PENGEMBANGAN : BATAM CENTRE
SUB WILAYAH PENGEMBANGAN : BATAM CENTRE
DISTRİK : BATAM CENTRE

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 2015 TAHUN 2011

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN TANAH ATAS BAGIAN – BAGIAN TERTENTU
DARIPADA TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAMKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan kewenangan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) atas Hak Pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Juncto Nomor 5 tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam an Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 - VIII - 1993 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri P. Rempang, P. Galang dan pulau-pulau lain di sekitarnya dan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu memberikan pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Pihak Ketiga

b. bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengalokasikan tanah kepada : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam dengan luas = 986,73 M² (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi koma tujuh puluh tiga) sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 211090473 tanggal 12 Oktober 2011;

c. bahwa dengan telah dilunasinya pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) secara lunas untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana tersebut dalam pembayaran Faktur Tagihan UWTO Nomor : C.0132091101 tanggal 21 September 2011, sebagaimana yang telah diperijinkan dalam Surat Perijinan NOMOR 1 TAHUN 2011 Tanggal 5 Des 2011 tentang Pengalokasian, Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka dipandang perlu adanya Penetapan

Pengalokasian Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan keputusan BP Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960, (LN-1960-104);
 2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1984;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977;
 9. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 - VIII -1993;
 10. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
 11. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 20/KPTS/KA/LV/II/2007;
 12. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 29/KPTS/KA/LV/II/2007;
 13. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 85 Tahun 2010;
 14. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2010 j unto Nomor 9 Tahun 2010;
 15. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/19/DK-BTM/X/2010;
 16. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 67 Tahun 2010;
 17. Diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: tanggal 5 Desember 2011 tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN TANAH ATAS BAGIAN-BAGIAN TERTENTU DARIPADA TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KESATU : Mengalokasikan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam untuk jenis usaha / kegiatan di bidang Kantor guna peruntukan / keperluan mendirikan Kantor.

dengan HAK GUNA BANGUNAN selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dihitung mulai tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2041 atas tanah yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centre, Sub. Wilayah Pengembangan Batam Centre, dengan luas = 986,73 M² (sembilan ratus delapan puluh enam ribu meter persegi koma tujuh puluh tiga) sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 211090473 tanggal 12 Oktober 2011.

KEDUA

: Dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bahwa pemegang alokasi tersebut diatas wajib :

1. Mentaati dan mengikuti segala peraturan Perundang-undangan, dan/atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ;
2. Mentaati dan melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian NOMOR 1984 TAHUN 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pengalokasian, Penggunaan Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KETIGA

: Setiap perubahan termasuk perluasan / pengurangan luas tanah pada lokasi sebagaimana diktum Pertama Keputusan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KEEMPAT

: Pelanggaran terhadap ketentuan yang tersebut pada diktum Kedua Keputusan ini oleh penerima alokasi tanah, akan berakibat dicabutnya Keputusan ini yang berarti pembatalan pengalokasian dan Penggunaan tanah dimaksud.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan seperlunya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Desember 2011

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ANGGOTA 1/DEPUTI BIDANG
PENGUSAHAAN SARANA



SUBAWA

